



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Ir. H. Juanda No. 287 Telp. 251606, Fax:2510731
<http://www.Bappeda.jabarprov.go.id>, email: bappeda@jabarprov.go.id, bappeda.jabar@gmail.com
Bandung-40135

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 1867/KPG.03.01.01/Kepegumhum

TENTANG
STANDAR PELAYANAN
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong upaya peningkatan kualitas dan kinerja pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat yang selaras dengan kemampuan dan kewenangan penyelenggara, setiap penyelenggara wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tentang Standar Pelayanan Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/7896E37C47>

7896E37C47

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 614);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 72);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 196 Seri E);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9);
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 41 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 40 Seri E);
12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Provinsi Jawa Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Kesatu : Standar Pelayanan Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat dan Maklumat Pelayanan sebagaimana tercantum pada Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



- Kedua : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, meliputi ruang lingkup pelayanan administrasi pemerintahan, terdiri atas:
1. Komponen Standar Pelayanan Kesekretariatan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*), meliputi:
Persyaratan;
 - a. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur;
 - b. Jangka Waktu Penyelesaian;
 - c. Biaya/Tarif Retribusi;
 - d. Produk Pelayanan; dan
 - e. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan;
 2. Komponen Standar Pelayanan Kesekretariatan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (*Manufacturing*), meliputi:
 - a. Dasar Hukum Pelayanan;
 - b. Sarana dan Prasarana Pelayanan;
 - c. Kompetensi Pelaksana Pelayanan;
 - d. Pengawasan Internal Pelayanan;
 - e. Jumlah Pelaksana Pelayanan;
 - f. Jaminan Pelayanan;
 - g. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan; dan
 - h. Evaluasi Kinerja Pelayanan.
 3. Maklumat Pelayanan.
- Ketiga : Standar Pelayanan Kesekretariatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan KEDUA, dipergunakan sebagai standar pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh penyelenggara atau pelaksana pelayanan dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 21 Maret 2022

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT,

	Ditandatangani secara elektronik oleh: KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT, H. SUMASNA, ST., MUM. Pembina Utama Muda
---	---



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 1867/KPG.03.01.01/Kepegumhum
TANGGAL : 21 MARET 2022
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

JENIS PELAYANAN
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

Nama Unit Kerja	Jenis pelayanan
Sekretariat dan Seluruh Bidang	Data dan Informasi Publik
Bidang PPEPD	Fasilitasi Penyusunan RKPD Kab/Kota
Bidang PPEPD	Helpdesk SIPD
Bidang PSDA	CSR (Corporate social responsibility)

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 21 Maret 2022

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT,

H. SUMASNA, ST., MUM.
Pembina Utama Muda



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 1867/KPG.03.01.01/Kepegumhum
TANGGAL : 21 MARET 2022
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PADA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN DARI SETIAP PELAYANAN
DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

1. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

No	Komponen	Keterangan
1	Persyaratan	1. Surat Permohonan Informasi Publik; 2. Formulir Permohonan Informasi Publik; 3. Daftar Informasi Publik (DIP); 4. Fotocopy KTP Pemohon Informasi Publik; 5. Disposisi pimpinan;
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Menerima Pemohon Informasi (loket PPID)/menerima Surat Masuk terkait permohonan Informasi Publik. ↓ Apabila melalui loket, pemohon mengisi Formulir Permohonan Informasi Publik. Apabila melalui surat masuk, dibuat jawaban Daftar Pengisian Formulir. ↓ Memverifikasi data yang diminta sesuai dengan Daftar Informasi Publik (DIP). ↓ Menyampaikan informasi yang diminta kepada pimpinan. ↓ Mendistribusikan disposisi kepada unit kerja terkait informasi yang diminta. ↓ Apabila disetujui pimpinan, maka disiapkan bahan/data dan menyusun informasi yang diminta oleh pemohon informasi melalui surat jawaban secara tertulis. Apabila melalui loket, maka dilakukan penerimaan untuk pemberian informasi. Apabila tidak disetujui maka akan disimpan sebagai arsip. ↓ Melakukan pengarsipan dan dokumentasi
3	Jangka Waktu Penyelesaian	1. 5 hari 2. Jam kerja 08.00 - 16.00
4	Biaya/Tarif	Rp. 0,-
5	Produk Layanan	Formulir/Surat Jawaban
6	Penanganan Pengaduan	Pengaduan
7	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 2. Peraturan Menpan dan RB Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 3. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ((UU KIP); 4. Pasal 11 ayat (1) huruf a, pasal 17 huruf a-j. Pasal 19 dan Pasal 20 Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/7896E37C47>



No	Komponen	Keterangan
		5. Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan; 6. Pasal 13 ayat (1) huruf a, Pasal 18 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 7. Pasal 14 ayat (1) huruf a, Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 8. Pasal 56 huruf a, b dan c; Pasal 65 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan; 9. Pasal 9 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
8	Jumlah	4 orang
9	Pelaksana	1. Pendidikan terakhir minimal SMA/SMK; 2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan; 4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, administrasi pemerintahan; 5. Memahami peraturan teknis kepegawaian; 6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office;
10	Kompetensi Pelaksana	1. Ruang dan/atau meja kerja; 2. Ruang dan rak arsip; 3. Server, Komputer, smart phone, tablet dan Printer; 4. Seragam pelayanan dan seragam lapangan; 5. Peralatan keselamatan dan keamanan; 6. Jaringan internet; 7. ID pegawai.
11	Pengawasan Internal	1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; a. Pelaksana diawasi oleh Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; b. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum diawasi oleh Sekretaris Badan; dan c. Sekretaris Badan diawasi oleh Kepala Badan 2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus penanganan pengaduan;
12	Jaminan Pelayanan	1. Kode Etik pegawai dan kode etik pelayanan; 2. Penyelenggara pelayanan akan menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan maklumat pelayanan
13	Jaminan Keamanan	1. Penyelenggaraan pelayanan memberikan jaminan dan keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di tempat pelayanan; 2. Penyelenggaraan pelayanan memberikan jaminan dan keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana dan prasarana keamanan dan keselamatan; dan 3. Penyelenggaraan pelayanan mendapatkan jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hukum
14	Evaluasi	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan secara rutin dan teratur serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan



2. Fasilitas Penyusunan RKPD Kab/Kota

No	Komponen	Keterangan
1	Persyaratan	1. Surat Pengantar/Permohonan Fasilitas dari Bupati/Walikota; 2. Rancangan Akhir RKPD; 3. Hasil Reviu Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Daerah (APIP); 4. Dokumen Hasil Pengendalian dan Evaluasi RKPD; dan 5. Daftar isian Format Fasilitas Perubahan RKPD, yaitu : a. Format 1 Rekapitulasi Jumlah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan serta Pagu dalam Perubahan RKPD Tahun 2022; b. Format 2 Rincian Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu dalam Perubahan RKPD Tahun 2022; serta c. Format 3 Kerangka Ekonomi dan Anggaran Daerah Perubahan RKPD Tahun 2022.
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Menerima Pengantar/Permohonan Fasilitas dari Bupati/Walikota. ↓ Menerima dokumen Rancangan Akhir RKPD, Hasil Reviu Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Daerah (APIP), Dokumen Hasil Pengendalian dan Evaluasi RKPD . ↓ Memverifikasi dokumen. ↓ Menyampaikan informasi perbaikan ke Kab/Kota apabila ada kekurangan/ perlu penyesuaian dokumen. ↓ Melakukan fasilitas RKPD Kab/Kota. ↓ Menyusun dan menandatangani BA Hasil fasilitas RKPD Kab/Kota.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	1. 1 Bulan 2. Jam kerja 08.00 - 16.00
4	Biaya/Tarif	Rp. 0,-
5	Produk Layanan	Formulir/Surat Jawaban/Berita Acara
6	Penanganan Pengaduan	Konsultasi/Koordinasi
7	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/7896E37C47>

No	Komponen	Keterangan
		Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 326); 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249); 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496); 21. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KM 7/2020 tentang Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan dan Dana Operasional Kesehatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47); 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/7896E37C47>



No	Komponen	Keterangan
		Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010, Nomor 22 Seri E) 24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan Tahun 2010-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 28 seri E) 25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 12 Seri E); 26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 236); 27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 237); 28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 239).
8	Jumlah Pelaksana	1 orang Kepala Subbagian Perencanaan dan Pendanaan, 2 orang Perencana Ahli Pertama, dan 4 orang Analis Perencanaan dan Kerjasama
9	Kompetensi Pelaksana	1. Pendidikan terakhir minimal S1/DIV; 2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan; 4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, administrasi pemerintahan; 5. Memahami peraturan teknis Perencanaan; 6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office;
10	Sarana, Prasaranan, dan Fasilitas	1. Ruang dan/atau meja kerja; 2. Ruang dan rak arsip; 3. Server, Komputer, smart phone, tablet dan Printer; 4. Seragam pelayanan dan seragam lapangan; 5. Peralatan keselamatan dan keamanan; 6. Jaringan internet; 7. ID pegawai.
11	Pengawasan Internal	1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; a. Pelaksana diawasi oleh Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan; b. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan diawasi oleh Kabid PPEPD; dan c. Kabid PPEPD diawasi oleh Kepala Badan 2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus penanganan pengaduan/konsultasi/koordinasi;
12	Jaminan Pelayanan	1. Kode Etik pegawai dan kode etik pelayanan; 2. Penyelenggara pelayanan akan menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan maklumat pelayanan
13	Jaminan Keamanan	1. Penyelenggaraan pelayanan memberikan jaminan dan keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di tempat pelayanan; 2. Penyelenggaraan pelayanan memberikan jaminan dan keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana dan prasarana keamanan dan keselamatan; dan 3. Penyelenggaraan pelayanan mendapatkan jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hukum
14	Evaluasi	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan secara rutin dan teratur serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan



3. Helpdesk SIPD

No	Komponen	Keterangan
1	Persyaratan	Memiliki Akun SIPD
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Konsultasi/Koordinasi/Pengaduan dari Pemilik/operator akun SIPD ke setiap PIC Helpdesk SIPD. ↓ Menerima Konsultasi/Koordinasi/Pengaduan oleh setiap PIC Helpdesk SIPD. ↓ Menindaklanjuti hasil Konsultasi/Koordinasi/Pengaduan.. ↓ Menyampaikan hasil penyelesaianKonsultasi/Koordinasi/Pengaduan.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	1. 5 Hari 2. Jam kerja 08.00 - 16.00
4	Biaya/Tarif	Rp. 0,-
5	Produk Layanan	Reply Chat/ Jawaban via telepon (Whatsapp)
6	Penanganan Pengaduan	Konsultasi/Koordinasi/Pengaduan
7	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);



No	Komponen	Keterangan
		12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 236); 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 237); 20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 239).
8	Jumlah Pelaksana	1 orang perencana ahli pertama, 2 orang pranata komputer ahli pertama, 3 orang Analis Perencanaan dan Kerjasama, 3 orang Tenaga Teknis Pelaksana Kegiatan
9	Kompetensi Pelaksana	1. Pendidikan terakhir minimal S1/DIV; 2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan; 4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, administrasi pemerintahan; 5. Memahami peraturan teknis Perencanaan; 6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office;
10	Sarana, Prasarana, dan Fasilitas	1. Ruang dan/atau meja kerja; 2. Ruang dan rak arsip; 3. Server, Komputer, smart phone, tablet dan Printer; 4. Seragam pelayanan dan seragam lapangan; 5. Peralatan keselamatan dan keamanan; 6. Jaringan internet; 7. ID pegawai.
11	Pengawasan Internal	1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; a. Pelaksana diawasi oleh Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan; b. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan diawasi oleh Kabid PPEPD; dan c. Kabid PPEPD diawasi oleh Kepala Badan 2. Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; 3. Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus penanganan pengaduan/konsultasi/koordinasi;
12	Jaminan Pelayanan	1. Kode Etik pegawai dan kode etik pelayanan; 2. Penyelenggara pelayanan akan menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam pelaksanaan



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/7896E37C47>

No	Komponen	Keterangan
		tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan maklumat pelayanan
13	Jaminan Keamanan	1. Penyelenggaraan pelayanan memberikan jaminan dan keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di tempat pelayanan; 2. Penyelenggaraan pelayanan memberikan jaminan dan keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana dan prasarana keamanan dan keselamatan; dan 3. Penyelenggaraan pelayanan mendapatkan jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hukum
14	Evaluasi	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan secara rutin dan teratur serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan

4. CSR (Corporate social responsibility)

No	Komponen	Keterangan
1	Persyaratan	1. Memiliki Akun CSR 2. Perusahaan legal yang bekerjasama dengan Pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Konsultasi/Koordinasi/Pengaduan dari Perusahaan Pemilik/operator akun CSR ke setiap PIC CSR. ↓ Menerima Konsultasi/Koordinasi oleh setiap PIC CSR. ↓ Menindaklanjuti hasil Konsultasi/Koordinasi.. ↓ Menyampaikan hasil penyelesaianKonsultasi/Koordinasi.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	1. 5 Hari 2. Jam kerja 08.00 - 16.00
4	Biaya/Tarif	Rp. 0,-
5	Produk Layanan	Reply Chat/ Jawaban via telepon (Whatsapp)
6	Penanganan Pengaduan	Konsultasi/Koordinasi/Pengaduan
7	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 2. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 3. Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)
8	Jumlah Pelaksana	1 orang perencana ahli muda, 1 Analis Perencanaan dan Kerjasama, 1 orang Tenaga Teknis Pengelola Database
9	Kompetensi Pelaksana	1. Pendidikan terakhir minimal S1/DIV; 2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 3. Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan; 4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik, administrasi pemerintahan; 5. Memahami peraturan teknis Perencanaan; 6. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office;
10	Sarana, Prasaranan, dan Fasilitas	1. Ruang dan/atau meja kerja; 2. Ruang dan rak arsip; 3. Server, Komputer, smart phone, tablet dan Printer; 4. Seragam pelayanan dan seragam lapangan; 5. Peralatan keselamatan dan keamanan; 6. Jaringan internet; 7. ID pegawai.
11	Pengawasan Internal	1. Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/7896E37C47>



No	Komponen	Keterangan
		- Pelaksana diawasi oleh Kepala Sub Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam II; - Kepala Sub Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam II diawasi oleh Kabid PSDA; dan - Kabid PSDA diawasi oleh Kepala Badan - Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat; - Tersedia mekanisme pengaduan, aplikasi dan unit khusus penanganan pengaduan/konsultasi/koordinasi;
12	Jaminan Pelayanan	- Kode Etik pegawai dan kode etik pelayanan; - Penyelenggara pelayanan akan menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan maklumat pelayanan
13	Jaminan Keamanan	- Penyelenggaraan pelayanan memberikan jaminan dan keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di tempat pelayanan; - Penyelenggaraan pelayanan memberikan jaminan dan keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana dan prasarana keamanan dan keselamatan; dan - Penyelenggaraan pelayanan mendapatkan jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hukum
14	Evaluasi	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan secara rutin dan teratur serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 21 Maret 2022

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT,

H. SUMASNA, ST., MUM.
Pembina Utama Muda



LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 1867/KPG.03.01.01/Kepegumhum
TANGGAL : 21 MARET 2022
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PADA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

MAKLUMAT PELAYANAN

Dengan ini Kami menyatakan sanggup melaksanakan perencanaan pembangunan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, dan apabila dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan Kami tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, Kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT,

	Ditandatangani secara elektronik oleh: KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT, H. SUMASNA, ST., MUM. Pembina Utama Muda
---	---



7896E37C47

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/7896E37C47>